

ABSTRAK

Ricky Agung Mulyana (1183020091): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset *Cryptocurrency* Di Platform Indodax Berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7 Tentang Hukum *Cryptocurrency*

Perkembangan teknologi di bidang ekonomi terutama di bidang keuangan sekarang ini sudah sangat maju ditandai dengan munculnya *cryptocurrency*. Banyak masyarakat yang sudah mengenal dan melakukan jual beli *cryptocurrency* di Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*) salah satunya Indodax. Saat ini telah menjadi tren di masyarakat karena *cryptocurrency* menggunakan sistem teknologi *blockchain* dimana lebih terjamin kerahasiaannya karena setiap transaksi otomatis disebarakan secara *peer-to-peer* ke seluruh jaringan tanpa otoritas pusat. MUI mempunyai perspektif dan berijtima bahwa jual beli *cryptocurrency* itu harus memenuhi syarat dan rukun yang harus terpenuhi diantaranya harus memiliki unsur *sil'ah*, *underlying asset* dan terhindar dari *gharar*, *dharar*, *qimar* agar transaksi menjadi aman dan halal.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan (1) mekanisme jual beli *cryptocurrency* di platform Indodax (2) tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli aset *cryptocurrency* di platform Indodax berdasarkan *ijtima* ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum *cryptocurrency*, Apakah jual beli *cryptocurrency* tersebut sah jika ditinjau sesuai syariat atau termasuk kedalam kategori jual beli yang dilarang karena syarat jual beli harus memenuhi unsur *sil'ah*, *underlying asset* dan terhindar dari *gharar*, *dharar*, *qimar* agar transaksi menjadi aman dan halal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis apakah jual beli aset *cryptocurrency* di platform Indodax sudah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *ijtima* ulama komisi fatwa MUI ke-7, syarat dan rukun serta kriteria umum dan pedoman sebagai garis tunjuk oleh syariat Islam.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan kesimpulan dari temuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung, wawancara dengan teknik deskriptif dalam penulisannya.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Mekanisme praktik jual beli *cryptocurrency* di platform Indodax masih belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan objek jual beli berupa *cryptocurrency* masih belum memenuhi unsur *sil'ah*, dan termasuk objek *gharar*. (2) Adapun dari sisi *underlying asset cryptocurrency* ini ada beberapa coin yang memiliki *underlying asset* yang jelas dan adapula hanya koin meme yang tidak memiliki *underlying asset*.

Kata kunci: *Cryptocurrency*, Hukum Ekonomi Syariah, Indodax, Jual Beli.